

## Nilai Budaya *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* dalam Mewujudkan Integrasi Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Masjid

<sup>1</sup>Roby Algi Setiawan, <sup>2</sup>Wira Ramashar, <sup>3</sup>Dian Puji Puspita Sari.  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammdiya Riau  
Email: ralgissetiawan@gmail.com

### Abstrak

Nilai Budaya *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* dalam Mewujudkan Integrasi Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Masjid. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan di kecamatan Tanjung Raya kabupaten Agam provinsi Sumatera Barat, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berdasarkan nilai budaya *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilakukan di empat masjid yaitu masjid raya Bayua, Masjid raya Maninjau, Masjid Taqwa Muhammdiyah dan Masjid Mifatahul Hudda Kularian. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan reduksi data, triangulasi sumber data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa : (1) akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pada masjid sudah konsisten, (2) Pengurus masjid transparan menyampai keuangan kepada jama'ah masjid, (3) Pengurus masjid secara amanah, jujur, dan bertanggungjawab mengelola keuangan masjid sebagai pertanggungjawaban kepada Allah S.W.T dan manusia, dan (4) Pengurus masjid bertanggungjawab menjaga nilai budaya *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* sebagai upaya menjaga nilai budaya dan mewariskannya pada generasi berikutnya. Penelitian berikutnya disarankan meneliti *good goverance* masjid berdasarkan nilai adat minang untuk menilai lebih dalam lagi pengelolaan masjid di provinsi sumatera barat.

**Kata Kunci** : Akuntabilitas, Transparansi, *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah*, Pengelolaan keuangan Masjid, Prinsip Islam

### Abstract

The Values of the Basandi Syarak-Syarak Adat Culture of the Basandi Kitabullah in Realizing the Integration of Accountability and Transparency as Accountability of Mosque Financial Management. The purpose of this study was to determine the process of financial management in Tanjung Raya sub-district, Agam district, West Sumatra province, accountability and transparency of financial management based on the traditional cultural values of the syarak-syarak basandi kitauallah. This study uses a qualitative method. The research was conducted in four mosques, namely the Bayua Grand Mosque, the Maninjau Grand Mosque, the Taqwa Muhammdiyah Mosque and the Mifatahul Hudda Kularian Mosque. Data were obtained through in-depth interviews, observation and documentation which were then analyzed by data reduction, triangulation of data sources and drawing conclusions. The results of the study state that: (1) financial accountability and performance accountability at mosques are consistent, (2) mosque administrators are transparent in conveying finances to mosque congregations, (3) mosque administrators are trustworthy, honest, and responsible for managing mosque finances as an accountability to the mosque community. Allah SWT and humans, and (4) mosque administrators are responsible for maintaining the traditional cultural values of the Basandi syarak-Syarak Basand of the Kitabullah as an effort to maintain cultural values and pass them on to the next generation. The next research is recommended to examine the good governance of mosques based on Minang customary values to assess more deeply the management of mosques in the province of West Sumatra.

**Keywords**: Accountability, Transparency, *adat basandi syarak-syarak basandi Kitabullah*, Mosque financial management, Islamic Principle

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat beragama Islam. Umat islam berpedoman pada Al-Qur'an yang menuntun dan mengarahkan umatnya untuk senantiasa berbuat kebajikan, menghindari perbuatan buruk, serta menyucikan hati dan pikiran. Al-Qur'an menegaskan bahwa segala kegiatan dan perbuatan akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Maka dari itu kegiatan pengelolaan laporan keuangan seharusnya menerapkan sikap amanah baik itu secara vertikal (Tuhan) maupun secara horizontal (Jamaah).

Masjid merupakan salah satu organisasi sektor publik yang tergolong dalam organisasi nirlaba (*non profit oriented*) yang dalam menjalankan aktivitasnya, dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya dan sumber daya yang diperoleh dari masyarakat secara sukarela dan ikhlas. Pengelolaan keuangan masjid yang baik, merupakan salah satu faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan memakmurkan masjid. Sehubungan dengan dana masyarakat ini maka pengelolaan keuangan harus mampu dipertanggungjawabkan yaitu dengan cara disajikan secara akuntabel dan transparan (Bahrudin et al., (2017).

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Dimensi keuangan menjadi faktor kunci dalam praktik akuntabilitas sebuah tempat ibadah mengacu pada kemampuan serta rasa tanggungjawab pengelola tempat ibadah untuk mengelola sistem keuangannya dengan objektif, sesuai dengan standar yang berlaku dan menyajikan segala bentuk transaksi dalam laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses publik. Transparansi merupakan kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin Transparansi. Pentingnya transparansi pada rumah ibadah termasuk masjid sebagai keterbukaan informasi keuangan kepada jamaah masjid.

Penerapan akuntabilitas dan transparansi pada organisasi keagamaan Islam di Indonesia masih perlu diperhatikan. Bentuk-bentuk akuntabilitas dan transparansi tersebut tidak terlepas dari ajaran-ajaran Islam yang menjadi dasar tata kelola organisasi keagamaan dalam suatu masjid. Oleh karena itu, dibutuhkan pemaknaan yang mendalam tentang bentuk-bentuk akuntabilitas dan transparansi yang dikhususkan kepada anggota dan pengelola keuangan masjid yang menjalankan kegiatan didalam ataupun diluar masjid dengan baik dan sejalan dengan nilai-nilai keislaman.

Penyajian akuntabel dan transparan dalam pelaporan keuangan menjadi kunci sukses dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan kemakmuran masjid. Pentingnya mengetahui akuntabilitas dan transparansi pada masjid yaitu untuk menghindari kecurigaan dan penyelewengan yang pernah terjadi pada kasus soal penggelapan dana infak masjid raya sumatra barat pada masa covid-19 yang dilakukan oknum aparat sipil negara (ASN) di sekretariat daerah Sumatera Barat yang dilansir Purnamasari(2020) dan dipublikasi oleh Kompas.com, Pelaku yang merupakan bendahara Masjid melakukan penyelewengan dana infak masjid raya sumbar sebagai berikut :

1. Melakukan penyelewengan dana Uang Persediaan (UP) pada Biro Binsos Setda Provinsi Sumatera barat tahun anggaran 2019 sebesar Rp 799,1 Juta.
2. Melakukan penyelewengan uang infak atau sedekah masjid raya sumbar tahun 2013-2019 dengan anggaran sebesar Rp 857,7 Juta.
3. Penyelewengan uang pada unit pengumpulan zakat (UPZ) Tuah sebesar 375 juta dengan cara mentransfernya terlebih dahulu ke rekening Masjid Raya Sumbar, kemudian ditarik secara pribadi lalu yang terakhir uang sisa dana peringatan hari besar islam (PHBI) tahun 2018 sebesar 98,2 juta yang juga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal ini membuktikan bahwa butuhnya pengelolaan keuangan masjid secara akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan nilai-nilai Islam maupun adat istiadat untuk mempertanggungjawabkan kepada Allah S.W.T maupun kepada manusia serta transparan

kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Maka, untuk itu dibutuhkannya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien baik secara akuntabilitas dan transparansi. Hal ini ditegaskan oleh Sharon&Paranoan(2020) menyatakan bahwa kearifan lokal dalam era digital dan modernitas lebih menekankan pada : harmonisasi manusia, keselarasan kebudayaan semesta, konservasi alam dan kebinnekaan kultur, pelestarian kekayaan alam dan warisan leluhur, penghematan kekayaan ekonomi; nilai etik dan agama. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Sharon & Paranoan(2020) Penelitian akuntabilitas berdasarkan nilai-nilai budaya lokal di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan kajian ilmu akuntansi dengan berbagai perspektif ilmu pengetahuan termasuk budaya lokal. Sama dengan penelitian sebelumnya Purnamawati & Adnyani(2019) menjelaskan konsep akuntabilitas saat ini masih sangat sempit karena hanya fokus pada pertanggungjawaban dari manusia kepada manusia lain sehingga pentingnya pengembangan praktik akuntabilitas secara nilai-nilai budaya dan keagamaan agar tercapainya akuntabilitas keuangan yaitu akuntabilitas program, kebijakan, proses, ataupun kepatuhan, ditaati oleh penyelenggara. Sargiacomo & Gomes (2011) dalam Purnamawati (2018) mengemukakan ada 2 unsur konsep akuntabilitas yaitu kebajikan (*virtue*) dan unsur relasi sosial (*social relation*). Unsur kebajikan dan unsur relasi sosial secara implisit menyatakan bahwa apa yang dianggap benar dan dapat diterima dalam suatu relasi akan dilindungi oleh muatan nilai-nilai lokal dan kontekstual yang membentuk pandangan dan perilaku aktor. Paradigma ini meletakkan posisi akuntabilitas keuangan menjadi sesuatu yang penting demi kelangsungan hidup organisasi yang melaksanakan kegiatan kesenian ataupun tradisi dalam pengelolaan keuangan. Darmada et al., (2016) juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan nilai kearifan lokal agar mempertahankan budaya lokal dan mewujudkan pembangunan desa.

Sumatera barat dihuni mayoritas oleh suku minang yang telah menetap dari berabad-abad yang lalu dan memegang pedoman *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah*. Menurut Bukhari(2009) istilah *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* adalah adat bersendi agama, agama bersendi kitabullah. Adat merupakan budaya turun temurun yang diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan dan pengamalan adat pada dasarnya dipengaruhi oleh pola pikir dan lingkungan yang mengitarinya. Jadi, *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* dapat diartikan budaya maupun adat istiadat dalam penerapannya di dalam kehidupan harus sesuai dengan pedoman islam, hal ini dapat dilihat dari hasil kajian-kajian seperti halnya yang dilakukan oleh Rusli (2005) menjelaskan bahwa etnis minangkabau cukup memiliki paternalistik dan loyal terhadap budaya dan pemimpinnya. Pemimpin yang dimaksud seperti kepala keluarga, ataupun orang yang dianggap berilmu seperti ulama. Tidak hanya itu, ulama juga akan mengajak masyarakat setempat untuk berinfak, sedekah maupun membayar zakat untuk membantu orang-orang yang kesulitan ekonomi ataupun jika adanya kemalangan yang dialami warga sekitar.

Kecamatan tanjung raya merupakan salah satu daerah di sumatera barat yang dihuni oleh masyarakat bersuku minang. Kehidupan masyarakat minang di kecamatan tanjung raya memiliki adat istiadat atau kebiasaan yang telah turun menurun sehingga dijiwai oleh masyarakat bersuku minang. Pada penjelasan sebelumnya, masyarakat minang sangat loyal terhadap pemimpin termasuk ulama maupun pengurus masjid. Masyarakat minang di kecamatan tanjung raya mempercayakan uang yang telah dihimpun secara ikhlas dan sukarela kepada masjid untuk dikelola keuangannya secara bertanggungjawab dengan mencakup penyajian akuntabel dan transparansi untuk menghindari penyelewengan keuangan masjid yang pernah terjadi di masjid raya sumatera barat yang sudah peneliti uraikan pada paragraf sebelumnya. Pentingnya penyajian akuntabel dan transparansi dalam tata kelola keuangan untuk kemakmuran masjid, dan tidak lupa pula penjiwaan nilai budaya *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* sebagai mewujudkan integrasi dalam mengelola keuangan masjid sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat di kecamatan tanjung raya serta sebagai mempertahankan kebudayaan lokal.

Penelitian sebelumnya pada rumah Ibadah lain yang dilakukan oleh Tanasal et al., (2019) mengenai Akuntabilitas berbasis *mettā* dan *kamma* menunjukkan bahwa akuntabilitas

*mettā* dimaknai melalui gaya kepemimpinan menggunakan pendekatan hati dan pemberdayaan sebagai bentuk penyaluran cinta kasih. Sementara itu akuntabilitas *kamma* dimaknai melalui kepercayaan dan ketaatan pada hukum *kamma*. Kedua makna tersebut membuat pengelola berlaku transparan dan taat terhadap peraturan yang berlaku.

Penelitian sebelumnya oleh Islamiyah (2019) tentang *The financial management practice of mosque: study case in malaysia* memiliki empat mekanisme untuk mengelola keuangan yaitu penilaian kinerja dan evaluasi, partisipasi, regulasi, dan audit sosial. Studi menyimpulkan bahwa praktik manajemen keuangan merupakan proses yang diperlukan untuk mendukung akuntansi kekuatan masjid. Terutama, akuntabilitas sekunder berkaitan dengan tanggungjawab masjid pengelola menuju penyedia modal masjid. Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi perbaikan praktik pengelolaan keuangan, khususnya di masjid.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rini(2019) dengan judul Pengelolaan keuangan masjid di Jabodetabek menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan ditinjau dari penyusunan laporan keuangan, jenis laporan keuangan yang dibuat, media publikasi laporan keuangan, rekening bank milik masjid, jenis sumber penerimaan dana masjid dan audit laporan keuangan masjid. Selain itu pertanggungjawaban publikasi laporan keuangan kepada jamaah, sebagian besar dengan mengumumkan pada shalat Jumat dan ditempel pada papan pengumuman. Rekening yang dimiliki Masjid sebagian besar atas nama pengurus. Penerimaan Masjid terutama berasal dari infak dan wakaf jamaah. Hanya sebagian kecil Masjid yang sudah diaudit laporan keuangannya.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Kusumadyahdewi (2018) dengan judul Pengelolaan keuangan masjid sebagai organisasi Nirlaba. Hasil penelitian menyatakan bahwa sumber dana masjid diperoleh dari kotak amal yang tertempel di dinding masjid terdiri dari pembangunan masjid, infaq masjid, yatim piatu dan dhuafa ataupun pihak yang wajib menerima sebagai pertanggungjawaban pengurus kepada masyarakat, laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan setiap bulan selalu ditempel dipapan pengumuman masjid sehingga semua bisa melihat pelaporannya.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan pengembangan dari Darmada et al., (2016) dengan judul Kearifan lokal *pade gelahang* dalam mewujudkan integrasi akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi subak, menegaskan bahwa pertanggungjawaban keuangan *subak* didasarkan atas loso yaitu; laporan keuangan *subak* menjadi tanggung jawab bersama, sistem pengelolaan baik mengenai pengeluaran saat upacara *Ngusaba Desa*, dana bantuan dari pemda untuk kegiatan *subak* yang bernuansa Hindu, pengelolaan pembagian air atau *tembuku*, ekonomi produktif dan sebagainya juga harus diketahui oleh anggota *subak* yang beragama Islam. Cara pandang anggota *subak* dalam laporan keuangan *subak* sudah terintegrasi dengan memaknai keberadaan kearifan lokal yang melandasi pertanggungjawaban keuangan. Sementara itu hasil penelitian menyatakan bahwa, yaitu: 1) proses pengelolaan keuangan melibatkan *prajuru subak*, 2) proses pengelolaan keuangan terbagi internal dan eksternal, 3) pertanggungjawabannya dilakukan secara sederhana, dan 4) praktik akuntabilitas tidak lepas dari kearifan lokal *Pade Gelahang*. Adapun perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada penambahan variabel yaitu transparansi dan nilai adat serta keislaman lebih mendalam lagi. (Darmada et al., 2016). Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan nilai budaya *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* dalam mewujudkan integrasi akuntabilitas dan transparansi sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan masjid.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai intrumen kunci, Penyajian hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014). Penelitian dilakuka di kecamatan Tanjung Raya, kabupaten Agam, provinsi Sumatera Barat. Teknik pengambilan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif,

Teknik pengambilan objek penelitian yang digunakan adalah purposive sampling menggunakan objek yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu (1) Masjid yang dikunjungi oleh berbagai kalangan masyarakat dan mayoritas masyarakat setempat maupun pengurus masjid bersuku minang., (2) Menggunakan nilai budaya *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* yang berjumlah empat masjid. Adapun empat masjid yang akan dijadikan tempat penelitian di Kecamatan Tanjung Raya adalah Masjid Raya Bayua, Masjid Taqwa Muhammadiyah, Masjid Raya Maninjau, Masjid Miftahul Hudda. Teknik pengumpulan data yaitu pengamatan (observasi), Wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang akan peneliti lakukan yaitu reduksi data, triangulasi sumber data, dan menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Akuntabilitas Masjid di Kecamatan Tanjung Raya

Hasil wawancara dan observasi peneliti pada tiap-tiap masjid yang peneliti kunjungi, peneliti menyimpulkan bahwa pentingnya akuntabilitas keuangan, akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas moral. Tiga akuntabilitas tersebut saling terkait dengan akuntabilitas moral sebagai pondasi terhadap akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas moral mencakup moral, etika, dan budi pekerti maupun sikap pengurus masjid dalam mengelola masjid demi tercapainya kemakmuran masjid. Mengelola masjid, termasuk mengelola keuangan masjid secara akuntabel. Empat masjid yang peneliti kunjungi di kecamatan Tanjung Raya dapat dipertanggungjawabkan karena keuangan masjid dicatat secara langsung setiap adanya dana infaq dari jama'ah masjid maupun donatur serta pengeluaran untuk alokasi pembangunan maupun kegiatan masjid. Laporan keuangan dicatat setiap bulannya, hal ini menunjukkan kemampuan dan konsistensi bendahara masjid dalam mengelola keuangan masjid. Lebih lanjut setelah dana masjid terhimpun pengurus masjid bersama-sama bermusyawarah menentukan program masjid, setelah kesepakatan bersama-sama disepakati maka program kegiatan masjid mulai dijalankan.

Program masjid merupakan akuntabilitas kinerja seperti pembangunan masjid. Akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawaban pengurus masjid dalam menggunakan keuangan masjid serta bukti bahwa keuangan masjid digunakan untuk alokasi program-program masjid. Setelah program masjid selesai dijalankan maka keuangan masjid akan diaudit, namun ada beberapa masjid yang tidak melakukan audit keuangan masjid karena rasa percaya maupun masjid dimiliki oleh orang pribadi.

Penelitian lain menegaskan pentingnya praktik manajemen keuangan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid seperti pencatatan setiap kegiatan operasional masjid yaitu penilaian dan evaluasi dari program yang dijalankan masjid, partisipasi, regulasi dan audit sosial. Praktik manajemen keuangan merupakan proses yang dibutuhkan untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan masjid. Khususnya akuntabilitas sekunder yang berhubungan dengan tanggungjawab masjid terhadap para donatur masjid. Islamiyah (2019)

Penemuan yang peneliti temukan pada setiap masjid di kecamatan Tanjung Raya sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Rini(2019) yaitu :

1. Semua masjid di Jabodetabek sudah membuat laporan keuangan, tetapi terdapat kesalahan persepsi dari pengurus masjid mengenai laporan keuangan ini. Dalam pandangan pengurus masjid, laporan keuangan yang harus mereka buat hanyalah laporan penerimaan dan pengeluaran kas, namun setidaknya sebagai bagian dari entitas publik, masjid di Jabodetabek sudah mempertanggungjawabkan semua aspek keuangannya kepada masyarakat, khususnya jamaah masjid. Pertanggungjawaban keuangan ini dilakukan karena sumber keuangan masjid dari sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat
2. Media publikasi disampai secara langsung disetiap hari jum'at maupun ditempet dinding pengumuman keuangan masjid disetiap akhir bulan. Akan tetapi untuk hasil penelitian dikecamatan Tanjung Raya sudah transparan karena keuangan dapat diakses dan dipertanyakan langsung melalui grup *whatsapp* maupun mempertanyakan langsung kepada pengurus masjid.
3. Mayoritas rekening bank yang dimiliki masjid masih atas nama pengurus masjid. Adanya

rekening atas nama masjid itu sendiri, mengharuskan dibentuknya entitas masjid berupa yayasan. Sebagian besar masjid belum berbentuk yayasan, karena belum tercapainya kesepakatan antar jamaah masjid. Rekening yang belum atas nama masjid berpotensi menimbulkan masalah keuangan ketika pergantian pengurus.

4. Sumber penerimaan masjid adalah infak, sedekah dan wakaf baik dari jamaah maupun pihak lainnya yang bersifat tidak mengikat.
5. masih sangat sedikit masjid yang sudah melakukan audit laporan keuangan. Ini sejalan dengan masih sedikitnya masjid yang mempunyai laporan keuangan lengkap. Faktor lainnya karena biaya audit membutuhkan biaya besar, sedangkan pengurus dan jamaah masjid berpendapat lebih baik dana audit tersebut digunakan untuk operasional dan pengembangan masjid, maupun untuk keperluan sosial jamaah lainnya.

Sedangkan dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan program masjid dilakukan secara musyawarah hal ini juga dipertegas oleh Bahrudin et al., (2017) ; Fitria & Syakura(2017) bahwa dasar pembentukan kepanitian pembangunan masjid darul hidayah yakni dilakukan atas dasar musyawarah bersama dengan para jamaah masjid, sumber pendanaan berasal dari iuran wajib jamaah, infaq dan sedekah jamaah, dan bantuan pemerintah, panitia pembangunan Masjid Darul Hidayah sudah menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dengan mengedepankan sikap amanah baik itu secara vertikal (Tuhan) maupun secara horizontal (Jamaah). Hal yang sama juga disampaikan oleh Siskawati&Susilawati(2017) bahwa konsep akuntabilitas berbasis kebudayaan dan kearifan lokal dapat menjaga hubungan dengan tuhan, manusia, dan lingkungan. Dengan demikian kebudayaan dan kearifan lokal merupakan konsensus dekonstruksi nilai keseimbangan dan harmonisasi dalam pembangunan konsep akuntabilitas.

Pentingnya kompetensi pendamping dalam pelaksanaan kegiatan desa sama dengan halnya masjid yang merupakan sebuah organisasi non-profit dijelaskan oleh Purnamawati& Adnyani(2019) bahwa kompetensi pendamping desa mampu terus meningkatkan kesuksesan dalam perencanaan ataupun kegiatan yang dilaksanakan terutama dalam hal mengelola keuangan atau dana desa. Dengan adanya pengalokasian dana desa ini pendamping desa juga mampu mendampingi, mengarahkan secara optimal dan maksimal agar ke depan pengelolaan keuangan dapat dijalankan secara transparan, akuntabel, dan menjadikan desa yang mandiri dan sejahtera. Secara keseluruhan penelitian ini berimplikasi terhadap keharusan pemerintah desa untuk menerapkan pengawasan yang baik melalui penegakan keyakinan hukum *karma phala* yang sifatnya abadi dan universal, melalui landasan spiritualnya yaitu *moksartham jagadhita ya caiti dharma* (kebahagiaan dunia dan akhirat), sehingga ke depan mampu mencegah penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Implementasi pada ketiga komponen yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa ini sangat penting. Jika dipandang dari sisi akuntansi dan akuntabilitas, maka akuntabilitas yang didasarkan pada *karma phala* dapat mewujudkan transparansi serta tanggung jawab karena kedua aspek akan menyebabkan seseorang memiliki tanggung jawab kepada Sang Pencipta yang merupakan pemilik dana umat.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Muliati (2020) ; Imawan et al., (2019) ; Darmada et al., (2016) menyampaikan bahwa *Prajuru* sebagai penerima amanah dari masyarakat senantiasa berupaya memberikan laporan pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang dijalankan termasuk dalam pengelolaan keuangan desa adat. Sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2019, terlihat jelas peran strategis prajuru dalam hal melaksanakan pembangunan desa adat yang diawali dengan penyusunan rencana strategis program pembangunan desa adat serta membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat (RAPBDA). Pada titik ini prajuru secara langsung memiliki tanggungjawab moril untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDA yang dibuat bersama-sama.

Lebih lanjut Putra & Muliati (2020) menjelaskan praktik akuntabilitas keuangan dilakukan oleh penerima amanah dalam mempertanggungjawabkan segala bentuk aktivitas dan keuangan desa adat. *Noesis* dari pernyataan ini adalah lembaga pemutus adat dalam bentuk *paruman* (rapat adat) dijadikan panggung penyampaian akuntabilitas keuangan yang dilakukan dengan menyajikan laporan pertanggungjawaban seluruh sumber dan penggunaan

dana desa adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang berkedudukan, memiliki wilayah, susunan asli, kekayaan tersendiri, hak tradisional, kewenangan dan tata krama, maka sesungguhnya desa adat identik dengan karakteristik entitas nirlaba. Dari para anggota dan penyumbang lainnya, entitas nirlaba sumbangan untuk operasional serta tidak berharap mendapat imbalan balik dari entitas nirlaba tersebut. Sehingga praktik akuntabilitas dijalankan baik secara vertikal maupun horizontal. (Imawan et al., 2019)

Pentingnya melakukan audit laporan keuangan masjid yang dilakukan oleh pengurus-pengurus masjid dikecamatan Tanjung Raya untuk menghindari risiko. Penilaian risiko digunakan sebagai dasar penilaian materialitas, asersi, dan risiko salah saji laporan keuangan. Audit laporan keuangan masjid dapat dilakukan secara internal maupun eksternal, pentingnya auditor yang kompeten, memiliki etika dan standar profesionalitas dalam melakukan audit laporan keuangan (Triani & Hidayat.,2020)

### **Implementasi Transparansi pada Masjid di Kecamatan Tanjung Raya**

Kesimpulan yang peneliti peroleh dari setiap masjid yang sudah peneliti wawancarai maupun observasi. Keuangan masjid sudah disampaikan secara jelas, rinci dan terus menerus. Masyarakat dapat mengakses keuangan masjid melalui grup *whatsapp*, facebook, jam digital maupun media lainnya. Bendahara pada setiap masjid dengan amanah mencatat keuangan masjid dipapan pengumuman masjid. Setiap masjid menjaga amanah yang telah dipercayakan masyarakat kepada pengurus masjid untuk mengelola keuangan masjid, pengurus masjid dengan amanah menyampaikan laporan keuangan masjid kepada masyarakat, serta pengurus masjid mempersilahkan masyarakat untuk menanyakan keuangan masjid serta program-program masjid. Transparansi pada masjid di kecamatan tanjung raya dapat kita lihat dalam pembangunan masjid, masjid menunjukkan gambaran masjid yang akan dibangun melalui spanduk. Pada spanduk tersebut dijelaskan luas pembangunan dan estimasi biaya pembangunan masjid. Adanya papan pengumuman para donatur yang menyumbangkan uang maupun material untuk masjid, masjid juga mencatat tanggal penyerahan donasi, nama donatur maupun nominal donasi yang diberikan.

Selain transparansi menyampaikan laporan keuangan masjid, masjid juga mempersilahkan siapapun untuk menanyakan laporan keuangan seperti peneliti yang mempertanyakan keuangan masjid, program masjid maupun kinerja masjid. Masjid-masjid yang peneliti teliti transparan dalam menyampaikan nama khatib dan judul ceramah yang akan disampaikan pada solat jumat dan menyampaikan kabar duka melalui papan pengumuman masjid. Sama halnya dengan masjid-masjid dikecamatan Tanjung raya, peneliti sebelumnya Kusumadyahdewi (2018) menyatakan bahwa sumber dana masjid diperoleh dari kotak amal yang tertempel di dinding masjid terdiri dari pembangunan masjid, infaq masjid, yang berhak menerima, yatim piatu, dan dhuafa. Selain itu juga dari kotak amal ketika sholat Jumat, donatur tetap dan tidak tetap. Berdasarkan uang yang diperoleh tersebut, masjid mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan dan dakwah. Sebagai pertanggungjawaban pengurus kepada masyarakat, laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan setiap bulan selalu ditempel di papan pengumuman masjid, sehingga semua bisa melihat pelaporannya. Selain itu juga mengirim laporan keuangan khusus kepada donatur tetap. Transparansi keuangan inilah yang memudahkan masjid untuk menggali dana dari masyarakat. Penyusunan laporan keuangan masjid ini melibatkan bendahara dan staf harian, dengan diketahui oleh ketua takmir masjid sebagai penanggungjawab. Sebagai organisasi masyarakat, masjid ini juga dipantau langsung oleh masyarakat dengan mempublikasikan laporan keuangannya. Selain itu pengurus masjid menyampaikan laporan keuangan bulanan melalui media sosial atau media elektronik, hal ini sependapat dengan penelitian Rini(2016) menyatakan bahwa pentingnya menerapkan laporan keuangan melalui internet agar dapat diakses oleh kalangan masyarakat.

Pentingnya transparansi untuk menghindari penyelewengan dana dijelaskan pada rumah ibadah vihara, hukum *karma* dipahami sebagai hukum sebab akibat yang akan selalu mengikuti pelakunya, yaitu kebaikan akan membuahkan kebaikan, keburukan akan menghasilkan keburukan pula. Hukum *karma* menjelaskan mengenai adanya akibat dari

perbuatan baik maupun buruk. Maka, dalam mengelola Vihara, pengelola perlu untuk bertindak secara transparan terhadap umat dan pihak terkait. Transparansi menjadikan kinerja pengelola lebih mudah untuk dipantau, sehingga bila mereka berkinerja baik akan mendapat pujian, sedangkan apabila berkinerja buruk akan mendapat celaan. Tanasal et al., (2019)

Keterbukaan atau transparansi informasi tentunya harus disertai dengan perolehan arus informasi secara bebas dan memadai serta andal (*reliable*) sehingga mudah untuk dipahami dan dipantau. Transparansi merupakan hal yang penting dalam Vihara. Suatu Vihara yang transparan akan dapat menumbuhkan kepercayaan dari berbagai pihak. Kepercayaan tersebut dapat diperoleh karena tidak ada hal yang sengaja ditutup-tutupi atau dirahasiakan dari umat. Dalam hal ini, Vihara harus memberikan informasi secara terbuka baik ketika diminta maupun tidak diminta. Pengelolaan Vihara bukan hanya terkait dengan aspek keuangan yang berhubungan dengan penggunaan dana dari donatur. Vihara juga perlu untuk memberikan pengungkapan mengenai perencanaan Vihara ke depannya. Selain itu, diperlukan juga transparansi dari aspek legalitas yang melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat luas serta pemerintah yang dapat mempengaruhi eksistensi sebuah Vihara. (Tanasal et al., (2019). Pentingnya membangun kepercayaan publik untuk menjaga hubungan baik secara vertikal maupun horizontal sebagai wujud pertanggungjawaban organisasi profit maupun nonprofit. Imawan et al., (2019)

### **Prinsip islam**

Hasil wawancara maupun observasi penelitian yang dilakukan pada empat masjid di kecamatan Tanjung Raya, peneliti menyatakan bahwa prinsip islam pada setiap pengurus masjid di kecamatan Tanjung Raya mempertanggungjawabkan keuangan masjid dengan ikhlas, jujur dan amanah karena pengurus masjid mempertanggungjawabkan keuangan masjid dengan mencatat keuangan masjid secara rinci, jelas, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Maharajo sebagai pengurus masjid miftahul hudda Kularian sebagai berikut : *"kalau prinsip islam dalam mempertanggungjawabkan keuangan masjid itu yang pertama sekali eee... hati nurani kepengurusan. Hati kepengurusan ini adalah keikhlasan didalam pengelolaan masjid diutamakan sekali kejujuran kalau niat kita baik, tujuan kita baik, semuanya insha allah akan baik. Itulah prinsip islam yang kita ambil dalam pengelolaan masjid, seluruh kegiatan itu tidak lari dari yang dianjurkan oleh islam"* Bapak Maharajo sebagai pengurus masjid miftahul hudda.

Para pengurus masjid melakukan pembangunan masjid, menjalankan program masjid dan mengajak masyarakat maupun remaja untuk beribadah dan berorganisasi di masjid dengan membentuk remaja masjid. Pengurus masjid jujur dalam penyampaian keuangan masjid dengan mencatat setiap penerimaan maupun pengeluaran kas pada tiap transaksi dilakukan. Sikap akuntabel ini sebagai rasa tanggungjawab pengurus kepada Allah dan kepada manusia. Hal ini dijelaskan oleh bapak Nur Ahyar sebagai pengurus masjid raya bayua sebagai berikut : *"Sudah berdasarkan prinsip islam dalam kegiatan di masjid, dari pengambilan keputusan keuangan, alokasi keuangan untuk kegiatan masjid. Alhamdulillah sudah, insha allah."* Pak Nur Ahyar sebagai pengurus masjid raya bayua.

Pertanggungjawaban lainnya dilakukan pengurus-pengurus masjid dikecamatan Tanjung Raya dengan membentuk program keislaman seperti wirid, didikan subuh, majelis taklim dan solat tahajud berjama'ah. Pengurus-pengurus masjid dikecamatan Tanjung Raya juga menjalankan program sosial yaitu menjenguk orang sakit, membantu fakir miskin dan memperhatikan anak yatim. Nilai-nilai keislaman pada setiap pengurus masjid membuktikan bahwa nilai keislaman membentuk diri setiap pengurus masjid untuk mempertanggungjawabkan keuangan masjid dengan pembangunan maupun program masjid dan program sosial.

Pengurus-pengurus masjid bertanggungjawab membentuk karakter remaja dengan membangun rumah tahfiz, taman pendidikan al-qur'an (TPA), dan sekolah pendidikan anak usia dini, tujuan dari pembangunan untuk membentuk karakter anak dan remaja sekitar untuk membentuk karakter anak dengan nilai kesislaman, anak-anak juga memiliki ilmu seperti



membaca, menulis, berhitung maupun memiliki budi pekerti yang baik. Dari penjelasan bapak Syafruddin sebagai pengurus masjid raya Maninjau menyatakan bahwa masjid raya Maninjau menerapkan prinsip islam, hal ini dinyatakan dalam wawancara sebagai berikut: "*Insha allah sudah.*" Pak Syarifuddin sebagai pengurus masjid raya Maninjau. Sifat jujur dalam diri setiap pengurus masjid dapat dibuktikan dengan penyampaian keuangan masjid yang dilakukan secara terus-menerus kepada masyarakat. Pengurus masjid menyampaikan keuangan masjid setiap bulan maupun setiap minggu, selain disampaikan secara langsung kepada jama'ah pengurus masjid juga mencatat keuangan masjid dipapan pengumuman masjid. Jama'ah bisa mengakses dan melihat perkembangan masjid melalui grup *whatapss*, facebook maupun jam digital.

Pengurus masjid juga melayani masyarakat untuk mempertanyakan pengelolaan masjid termasuk keuangan masjid, selain bersifat jujur pengurus masjid juga memiliki sifat sabar. Transparansi lainnya adalah pengurus masjid menyampaikan kepada masyarakat melalui spanduk yang dipasang di masjid dalam pembangunan masjid, spanduk tersebut menjelaskan bentuk masjid yang akan dibangun serta estimasi biaya. Masjid juga menyampaikan melalui papan pengumuman jadwal khotib untuk solat jumat dan menyampaikan bila masyarakat sekiat meninggal melalui papan pengumuman. Peneliti merasakan transparansi masjid yaitu dipersilahkan untuk mempertanyakan keuangan masjid, melakukan dokumentasi serta observasi pada setiap masjid yang peneliti teliti. Dari penjelasan bapak Amirzal sebagai pengurus masjid taqwa muhammdiyah menyatakan bahwa masjid masjid taqwa muhammdiyah menerapkan prinsip islam, hal ini dinyatakan dalam wawancara sebagai berikut: "*Iya sudah berdasarkan prinsip islam*" Pak Amirzal sebagai pengurus masjid taqwa muhammdiyah.

Pentingnya memegang sikap amanah dalam pertanggungjawaban keuangan masjid sebagai tanggungjawab pengurus masjid kepada jama'ah masjid. Hal ini ditegaskan oleh Kusdewanti&Hatimah(2016) menyatakan bahwa sikap amanah dan tauhid kepada Allah merupakan satu-satunya jalan keluar yang harus ditempuh dengan kembali pada suatu bentuk keutuhan. Tauhid menjadi satu kordinast utama untuk mewujudkan akuntabilitas yang mencirikan nilai-nilai islam. Tauhid merupakan sebuah pandangan menyeluruh, tidak hanya tentang manusia saja, namun juga mengenai kosmos yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan manusia. Sesuai tugas yang diemban manusia, maka puncak kemanusiaan atau kemanusiaan adalah mewujudkan *rahmatannil alamin*. Apabila lepas dari tujuan tersebut, maka hilanglah sama sekali tujuan kemanusiaan manusia. Akuntabilitas muncul karena suatu kebutuhan dalam kontek organisasional ataupun entitas. Namun kemunculannya juga disebabkan karena adanya bentuk interaksi keagenan dalam satu bentuk organisasi.

Lebih lanjut Kusdewanti&Hatimah(2016) menjelaskan akuntabilitas profetik. Profetik bermakna kenabian, hal ini berkaitan dengan visi misi yang bersifat transendental sesuai dengan Allah pada Rasulullah SAW, yakni mewujudkan *rahmatan lil alamin*, mewujudkan kesejahteraan seluruh semesta, tidak hanya umat manusia, namun juga makhluk lain selain manusia. Dengan demikian, suatu tatanan harmonis yang berorientasi ilahiah dapat terwujud. Seperti yang telah disebutkan di atas untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pembangunan kembali berbasis *sacral genesis* yang memiliki pancaran sinar nilai- nilai dari esensi utama. Karena hal tersebut, akuntabilitas profetik ini mengemban misi kemanusiaan berbeda, bukan untuk bertanggungjawab berdasar realitas eko- nomi, namun "kemanusiaan" yakni menjadi pengemban amanah atas tanggung jawab besar yang diberikan oleh Allah. Pusat pertanggungjawaban terletak pada Allah SWT. Hal tersebut terwujud dalam pemeliharaan atas alam. Dengan demikian realitas yang tercermin dalam akuntansi memiliki konsekuensi lanjutan yakni pemosisian akuntansi jalan keharmonisan smesta dan men- jalin suatu keeratan kepada Allah, manusia, dan alam. Akuntabilitas profetik diharapkan nantinya mampu memberikan sebuah transformasi akuntansi secara menyeluruh karena berangkat dari suatu pandangan yang utuh. Keutuhan ini akan menjadi langkah awal untuk kembali pada yang satu. Akunabilitas profetik merupakan wujud dari penegakan amanah yang terbangun dari realitas tunggal dan dilahirkan sepenuhnya dari pandangan Tauhid. (Kusdewanti&Hatimah., 2016) Ada tiga pilar utama dalam akuntansi profetik yaitu *amar ma'ruf*

(humanisasi), *nahi munkar* (liberasi), dan *tu'minuna billah* (transendensi). Tiga pilar ini muncul dari proses penapakan fase kematian dengan *peluruhan* nafsu yang disinggung di atas. Tiga pilar ini mengarahkan akuntabilitas menuju jalan ketuhanan. Gagasan ini diilhami dari peristiwa *mi'raj* Nabi Muhammad SAW. Andaikata Nabi seorang mistikus atau sufi, tentulah beliau tidak ingin kembali ke bumi, karena telah bertemu Tuhan dan telah tentram di sisinya. (Kusdewanti&Hatimah., 2016).

Pentingnya memegang prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan masjid ditegaskan pula oleh rumah ibadah lainnya yaitu vihara, menjelaskan bahwa akuntabilitas *metta* dan *kamma* sebagai pedoman akuntabilitas *meeta* melalui gaya kepemimpinan pendekatan hati dan pemberdayaan sebagai bentuk cinta dan kasih sementara akuntabilitas *kamma* dimaknai melalui kepercayaan dan ketaatan pada hukum *kamma*, pada setiap umat Buddha dalam menjalankan hidup termasuk mengelola keuangan vihara untuk mengelola keuangan dan menjalankan kegiatan rumah ibadah. (Tanasal et al., 2019) Sementara itu pada rumah ibadah gereja menyatakan bahwa akuntabilitas vertikal atau pertanggungjawaban kepada Tuhan dilakukan dengan cara mengelola kas gereja dengan jujur dan penuh tanggungjawab. Sikap tersebut merupakan wujud ucapan syukur bendahara kepada Tuhan karena diberikan kepercayaan untuk mengelolah keuangan gereja dan akuntabilitas horisontal merupakan bentuk atau upaya penyampaian bendahara kepada jemaat atas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan. Publikasi laporan keuangan dalam *warta* jemaat merupakan bentuk akuntabilitas keuangan yang dilakukan bendahara gereja kepada jemaat. (Sukmawati et al., 2016)

### **Adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah**


*Adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah*, adat adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara terus menerus dan kebiasaan, pola, perilaku, dan sikap bagi orang minangkabau masih disandikan dengan *syarak*. Adat bagi orang minangkabau tidak boleh bertentangan dan harus sesuai dengan syariat. Dasar dari *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah*, *kitabullah* artinya pola yang ditarik secara potongnya yaitu sikap adat orang minangkabau sesuai dengan kitabullah, harus senafas, seirama dan selaras. Adat terbagi tiga menurut orang minang yaitu adat *sabana* adat, *adaik yang diadatkan* dan adat istiadat.

Menurut orang minangkabau prinsip *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* merupakan pedoman hidup yang harus dijalankan, maka bila seorang keluar dari Islam maka orang tersebut bukan orang minang dan segala apapun termasuk waris menjadi putus ketika keluar dari Islam. Sehingga orang minangkabau bertanggungjawab menjaga nilai keislaman bila ingin menerapkan nilai *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah*.

Seperti orang minangkabau komunitas suku kajang *ammatoa* hidup berlandaskan pada *Pasang Ri Kajang*. *Pasang* yang diartikan sebagai pedoman, falsafah, atau amanat, *Ri* adalah kata sambung yang berarti tempat atau "di", sedangkan "Kajang" menunjukkan daerah teritorial kawasan adat *Ammatoa* melangsungkan kehidupan di dunia. Strategi untuk mempertahankan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai dan ajaran serta kepercayaan yang telah diwarikan oleh para leluhur mereka sebut *Pasang Ri Kajang*. Secara harfiah kata pasang berarti tuntunan hidup masyarakat adat *Ammatoa* yang wajib dilaksanakan sebagai perintah dari *Turi'e A'ra'na*. Apa yang tertuang dalam *Pasang* tidak boleh dilanggar karena akan mendapatkan azab dari *Turi'e A'ra'na* ataupun hukum adat setempat. (Disnawati, 2013; Risfaisal, 2017) dalam (Sharon & Paranoan., 2020)

Sejarah awal dari *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* karena kesepakatan antara kaum adat dan kaum agama maka duduk bersama di bukit Marapalam tahun 1826, disana ada plakat atau konsensus bukit Marapalam. *Adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* adalah dahulu adat terlebih dahulu dilakukan oleh orang minang dalam kehidupan sehari-hari, orang minang menjadikan alam sebagai pedoman kehidupan yaitu bagi orang minang prinsip ini disebut dengan *Panakiak pisau sirauik, ambiak galah batang lintabuang, silodang ambiak ka niru, satitiak jadikan lauik, nan sakapa jadikan gunuang alam takambang jadi guru*.

Alam yang dimaksud orang minang adalah ayat-ayat Allah, tanpa disadari oleh orang minang mereka sudah menerapkan hal prinsip-prinsip syariat, maka setelah Islam datang orang minang hanya menyesuaikan nilai adat dan syariat. Allah menciptakan Allah dan menggambarkan-Nya dalam ayat Al-Qur'an dan didalam ayat Allah dijelaskan bahwa manusia diciptakan, Dalam hukum segitiganya apa yang ada pada Allah, ditanda-tandakan dan direalisasikan di alam, di Al-Qur'an, dan diri manusia. Jadi ketika kita memandang alam dengan budi pekerti yang benar, dengan budi pekerti yang alur pikir yang jelas ini prinsipnya tidak akan pernah bertentangan dengan Islam, sama halnya dengan masyarakat adat *ammatoa* yang tradisi dan budayanya masih melekat seperti sistem nilai, keyakinan agama, norma-norma sosial, lingkungan kerja, serta bagaimana berinteraksi dengan masyarakat adat ataupun kelompok yang lain (Agustina, 2018) dalam (Sharon & Paranoan., 2020) Untuk lebih jelasnya dari penjelasan mengenai hukum segitiga yang ada pada Allah mengenai prinsip *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 5.1 Hukum Segitiga**

Dari segi hukum kemasyarakatan hal-hal yang dianjurkan dalam Al-Qur'an sudah dipraktikkan oleh orang minang, seperti saling menghormati, saling menghargai, alek baik baimbauan, alek buruak bahambauan, maksudnya adalah keeratan masyarakat minang saling tolong menolong. Dari segi interaksi sosial, Islam tidak memberika semacam metode, namun hanya prinsip-prinsip misalnya ketika bersilaturahmi agama hanya memerintahkan saja akan tetapi proses bersilaturahmi tidak diatur karena hal inilah adanya fungsi adat. Contoh lainnya adalah ketika mengundang masyarakat setempat bagaimana prosesnya tidak dijelaskan oleh agama. Jadi tidak mungkin kita hidup tanpa adanya adat, sementara adat adalah metodologi dalam menjalankan agama

Sama halnya dengan masyarakat adat *ammatoa* juga menjelaskan bahwa Terefleksi adat ammtoa (TAA) terdiri dari akuntabilitas hubungan manusia dengan Turi'e A'ra'na (TRA), Akuntabilitas terhadap manusia, dan akuntabilitas terhadap alam semesta yang merupakan harmonisasi ketiganya dalam aktivitas organisasi. Pandangan ini tentu sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ahrens & Ferry (2015), Cordery (2015), Hidayah et al. (2019), Silva et al. (2017), dan Sisaye (2011) dalam (Sharon & Paranoan., 2020) bahwa akuntabilitas suatu organisasi tidak terlepas dari akuntabilitas terhadap Tuhan, manusia, dan lingkungan. Begitupun dengan akuntabilitas di dalam organisasi baik profit maupun nonprofit. Transparansi dapat menjamin akses bagi semua orang untuk mendapatkan informasi tentang organisasi pemerin- tah, yaitu informasi tentang kebijakan, cara membuat dan mengaktualisasikannya, dan hasil yang dicapai (Fitriyani et al., 2018). Dalam kegiatan profit pun perlu melakukan akuntabilitas yang berdampak baik bagi lingkungan sekitar, tidak hanya mencari keuntungan tapi pertanggungjawaban yang dilakukan organisasi profit harus memberikan dampak yang baik. (Tanasal et al., 2019).

Akuntabilitas yang dilakukan oleh pengurus masjid di kecamatan Tanjung Raya berupa kegiatan masjid yaitu majelis taklim yang berorientasi pada ajaran-ajaran agama Islam yang mencakup tauhid, ibadah dan dari segi mu'amalah. Dari segi tauhid yaitu hal-hal berhubungan dengan ketuhanan lalu *mu'amalah* juga menekankan pada materi-materi ceramah. Selain pertanggungjawabkan di masjid pengurus masjid dan masyarakat mempraktikkan nilai *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* dalam bermasyarakat seperti menjenguk orang sakit maupun menyelenggara jenazah. Pertanggungjawaban pengurus masjid dalam menjaga nilai adat yaitu remaja masjid melakukan kegiatan pancak silat, pidato adat, dan berbalas pantun selain menjaga nilai adat pengurus masjid bertanggungjawab menjaga nilai budaya dengan mewariskan kepada generasi berikutnya Selain itu pengurus masjid dalam mengelola masjid diawasi dan dinasehati oleh *wali nagari* termasuk pengelolaan keuangan masjid.

Sama halnya orang minang, suku kajang mempertanggungjawabkan rumah adat *ammatoa* sebagai konstruksi budaya lokal memiliki nilai-nilai yang tinggi sebagai falsafah

kehidupan masyarakat adat *ammatoa* yang masih dilestarikan. Falsafah hidup inilah yang menjadi tuntunan hidup masyarakat adat Ammatoa yang dituangkan dalam *Pasang Ri Kajang*. (Sharon & Paranoan., 2020). Lebih lanjut Sharon & Paranoan (2020) juga menjelaskan bagaimana Komunitas suku Kajang senantiasa memegang teguh pesan-pesan (*Pasang Ri Kajang*) sebagai peringatan atau Peningkat, pedoman atau amanah selain itu dapat dimaknai sebagai renungan atau ramalan. Masyarakat adat *Ammatoa* percaya bahwa *Pasang* menjadi falsafah hidup dalam melakukan hubungan antarkomunitas, baik pola interaksi secara vertikal maupun interaksi secara horizontal. Pesan-pesan yang dipercaya dari generasi ke generasi dalam menjalani kehidupan sosial yang dibingkai dalam suatu sistem ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan lingkungan. Ini menandakan bahwa manusia harus berpijak kepada *Tu Rie A'ra'na* (TRA) sebagai kekuasaan tertinggi di muka bumi ini. Mereka juga percaya bahwa tempat bersemayan TRA berada di atas. Hubungan vertikal antara manusia dan TRA merupakan sumber kemampuan manusia untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan sesama manusia. Tanpa pertanggungjawaban kepada TRA, maka tidak mungkin mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri ataupun kepada sesama manusia. Pertanggungjawaban kepada TRA terimplementasi dalam aksi kepada sesama manusia dan menjaga kelestarian alam semesta. Suku Kajang percaya bahwa sebagai makhluk sosial mereka tidak bisa dilepaskan dari kehidupan mutualis antarsesama manusia. Hidup saling memberi dan menerima segala kebutuhan dan kekurangan orang lain, toleransi antarsesama manusia begitupun dalam pemenuhan hak dan kewajiban harus tolong menolong.

Pentingnya nilai *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* dalam menjalankan kegiatan dimasjid adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas keuangan masjid dipraktikkan dengan mencatat keuangan masjid secara rinci, jelas dan konsisten sebagai rasa tanggungjawab pengurus masjid dan sebagai wujud sikap tanggungjawab kepada masyarakat yang telah mempercayai kepada pengurus masjid untuk mengelola keuangan masjid. Pengurus bersikap amanah dan jujur dalam menyampaikan keuangan masjid kepada masyarakat sebagai wujud menerapkan ilmu keislaman dan nilai adat, karena nilai adat mengikuti ilmu keislaman, hal ini dipertegas oleh Putra & Muliati (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai salah satu asas *Good public governance* (GPG) sejalan dengan tuntutan akan keterbukaan informasi publik. Setiap fungsi dalam organisasi wajib memahami kesadaran peran dan paham dalam mempraktikkan pertanggung jawaban. Kehadiran asas akuntabilitas mendorong setiap penerima amanat rakyat melaksanakan penyelenggaraan negara secara bertanggung jawab. Pemahaman akan hal tersebut harus didukung dengan perilaku yang etis sesuai dengan ketentuan atau aturan hukum yang berlaku demi mewujudkan tata kelola organisasi yang akuntabel. Penelitian lainnya juga menegaskan bahwa pentingnya akuntabilitas berbasis *parahyangan* yaitu kepercayaan masyarakat Bali di desa-desa dari dahulu mempercayai bahwa keberadaan tanah dan seisinya merupakan milik Tuhan Yang Maha Esa atau *Ida Hyang Widhi Wasa*. Seluruh Negeri seolah tak dihuni, tetapi itu hanya terlihat seolah saja, karena Dewa-Dewa beristana dan melayang-layang di atas tanah dan di atas air. Sebagai seorang penerima amanah, bandesa Desa Sayan mempercayai bahwa tindakan akuntabilitas keuangan yang dilakukan sebagai wujud bakti terhadap para Dewa (Tuhan Yang Maha Esa) utamanya yang melindungi seluruh tanah Desa dan masyarakat Desa Sayan. (Putra & Muliati., 2020)
2. Akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan secara konsisten dengan tujuan mengajak masyarakat untuk membentuk moral, etika dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, lalu menjalankan program sesuai dengan nilai adat lainnya sebagai upaya menjaga kelestarian adat, tetapi pentingnya mengelola keuangan secara akuntabel dengan sumber daya manusia yang kompeten sebagai tanggungjawab kepada masyarakat dan menghindari penyelewengan dana karena keterikatan mereka pada *niskala* (ketuhanan) pada tradisi nampah batu. (Purnamawati., 2018)

3. Pengurus masjid bertanggungjawab menjaga nilai *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* sebagai upaya melestarikan nilai adat agar tidak punah dan melestarikan kepada generasi berikutnya agar nilai adat terjaga, hal ini dipertegas juga oleh suku kajang yang merefleksikan Trilogi Akuntabilitas *Ammatoa* (TAA) pada rumah adat yang melekat dalam kearifan tradisional menjadi temuan dalam penelitian ini. TAA muncul sebagai solusi pertanggungjawaban organisasi yang bersifat dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh organisasi. TAA sebagai konsep pertanggungjawaban suatu organisasi yang digali berdasarkan nilai-nilai budaya lokal masyarakat adat *Ammatoa* yang tetap harus dilestarikan di era modern. Struktur rumah adat yang dipertahankan hingga saat ini menggambarkan TAA yang berkedaulatan rakyat, kesetaraan, partisipasi dan berkeadilan sosial. Hal tersebut sejalan dengan salah prinsip *good governance*. Berdasarkan struktur rumah adat *Ammatoa* terefleksi TAA. (Sharon & Paranoan., 2020)

## SIMPULAN

Akuntabilitas keuangan pada tiap-tiap masjid di kecamatan Tanjung Raya dikelola dengan baik mencakup pencatatan keuangan yang dilakukan secara terus menerus, jelas dan rinci. Pengurus pada tiap-tiap masjid melakukan musyawarah untuk menjalankan program masjid, setelah sepakat pengurus masjid meng-alokasikan keuangan masjid pada tiap-tiap program yang dijalankan. Program-program masjid memiliki pembukuan tersendiri. Pertanggungjawaban pengurus masjid dalam menjalankan program masjid sudah akuntabel dengan pembangunan fasilitas masjid maupun program sosial.

Pengurus masjid sudah transparan dalam menyampaikan keuangan masjid kepada masyarakat, penyampaian laporan keuangan masjid dilakukan secara terus menerus dengan penyampaian penerimaan dan pengeluaran kas. Selain itu pengurus masjid memiliki grup *whatsapp*, facebook dan jam digital untuk menyampaikan laporan keuangan masjid. Pengurus masjid juga menyampaikan laporan keuangan masjid melalui papan pengumuman masjid, masyarakat dapat mempertanyakan keuangan masjid secara langsung kepada pengurus masjid. Tidak hanya transparan mengenai keuangan masjid, pengurus masjid transparan menyampaikan gambaran pembangunan masjid dan biaya estimasi masjid melalui spanduk yang ditempel di masjid, pengurus masjid juga menyampaikan tokoh atau ustad yang akan memberikan khotib pada sholat jum'at sebelum dimulainya sholat jum'at melalui papan pengumuman, serta masjid juga menyampaikan masyarakat yang sudah meninggal melalui papan pengumuman. Pengurus masjid secara amanah, jujur dan bertanggungjawab mengelola keuangan masjid secara akuntabel dan transparan dengan nilai dan prinsip islam yang dijalankan oleh pengurus masjid kepada Allah dan kepada manusia. Sikap bertanggungjawab pengurus masjid ditunjukkan dengan mengelola keuangan secara bertanggungjawab, mencatat keuangan masjid secara jelas dan ber-urut. Pengurus masjid bersikap amanah dan jujur dengan menyampaikan keuangan masjid kepada masyarakat. Selain itu para pengurus masjid menjalankan program masjid yang membentuk perilaku, moral dan etika masyarakat secara islami.

Nilai *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* sebagai pedoman masyarakat minangkabau dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, termasuk pengurus masjid dan masyarakat di Tanjung Raya. Pengurus masjid bertanggungjawab menjaga nilai budaya *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* sebagai upaya melestarikan nilai adat minang dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Pengurus masjid menjalankan program masjid yaitu wirid maupun majelis taklim sebagai bentuk menjaga tauhid dan beriteraksi sosial berdasarkan nilai adat, bagi orang minang nilai adat mengikuti prinsip islam jadi program yang dijalankan masjid sudah sesuai dengan nilai adat minang. Selain menjalankan program masjid, pengurus masjid mewariskan nilai adat kepada generasi berikutnya dengan membentuk program pidato adat, berbalas pantun dan pancak silat. Pengurus masjid dalam menjalankan kegiatan masjid diawasi dan diberi nasehat oleh *wali nagari*.

## DAFTAR PUSTAKA

Bahrudin, Sulindawati, N. L. G. E., & Made Aristia Prayudi. (2017). Analisis Akuntabilitas Dan

- Transparansi Pengelolaan Keuangan Pembangunan Masjid Darul Hidayah Desa Airkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. *Akuntansi*, 8(2), 2–9.
- Bukhari. (2009). Akulturasi Adat Dan Agama Islam Di Minangkabau. *Al-Munir*, 1(1), 49–63.
- Darmada, D. K., Atmadja, A. T., & Sinarwati, N. K. (2016). Kearifan Lokal Pade Gelahang dalam Mewujudkan Integrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Subak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7004>
- Fitria, Y., & Syakura, M. A. (2017). Tabir Akuntabilitas “Keroan” pada Akuntan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7042>
- Fitriyani, L. Y., Marita, M., Widyastuti, W., & Nurahman, R. W. (2018). Determinants of Village Fund Allocation. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 526–539. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9031>
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>
- Islamiyah, N. (2019). the Financial Management Practice of Mosque: Study Case in Malaysia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 16(1), 108–121. <https://doi.org/10.21002/jaki.2019.06>
- Kusdewanti, A. I., & Hatimah, H. (2016). Membangun Akuntabilitas Profetik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 223–239. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7018>
- Kusumadyahdewi. (2018). Pengelolaan Keuangan Masjid Sebagai Organisasi Nirlaba. *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 4(2), 81. <https://doi.org/10.18860/jpips.v4i2.7312>
- Mennita, R., & Soeherman, B. (2019). Akuntabilitas Bisnis Villa Dalam Ajaran Suluk Linglung. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 516–536. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.30>
- Purnamasari, D. (2020). Soal Penggelapan Dana Infak Masjid Raya Sumbar, DMI nilai Ironis.Kompas.Com.<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/24/17114221/soal-penggelapan-dana-infak-masjid-raja-sumbar-dmi-nilai-ironis>
- Purnamawati, I. G. A. (2018). Dimensi Akuntabilitas Dan Pengungkapan Pada Tradisi Nampah Batu. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 312–330. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9019>
- Purnamawati, I. G. A., & Adnyani, N. K. K. S. (2019). Peran Komitmen, Kompetensi, Dan Spiritualitas Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 227–240. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10013>
- Putra, C. G. B., & Muliati, N. K. (2020). Spirit Kearifan Lokal Bali Dalam Akuntabilitas Desa Adat. *Jurnal Multi Paradigma*, 11(3), 561-580. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.32>.
- Rini. (2016). Penerapan Internet Financial Reporting untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 95, 288–306. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7022>
- Rini. (2019). Pengelolaan Keuangan Masjid Di Jabodetabek. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6(2), 109–126. <https://doi.org/10.35836/jakis.v6i2.1>
- Rusli, Z. (2005). *Majelis Tigo Tungku Sajorangan : Budaya Minangkabau dalam Perubahan*. Alaf Riau.
- Sharon, Sitti Salmah & Paranoan, S. (2020). Refleksi Rumah Adat Ammatoa Dalam Akuntabilitas Organisasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 59–76. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.04>
- Siskawati, E., Ferdawati, & Surya, F. (2016). Pemaknaan Akuntabilitas Masjid: Bagaimana Masjid dan Masyarakat Saling Memakmurkan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 70–80. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7006>
- Siskawati, E., & Susilawati, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Limbah Berbasis Mulat Sarira. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 427–611. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7067>
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

- Sukmawati, F., Pujiningsih, S., & Laily, N. (2016). Akuntabilitas Gereja dalam Perspektif Alkitabiah dan Stewardship Theory (Study Kasus pada Gereja X di Jawa Timur). *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3(4), 301–310.  
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jaa/article/download/7161/3577>
- Tanasal, S., Randa, F., & Ng, S. (2019). Akuntabilitas Berbasis Mettā Dan Kamma. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 448–467.  
<https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.26>
- Triani, Ni Nyoman Alit & Hidayat, W. A. (2020). *Akuntabilitas Akuntan Publik Dalam Memenuhi Kualitas Audit*. 11(1), 208–226.
- Umrati & Wijaya, Hengki. (2020). *Analisis data kualitatif teori dan konsep dalam penelitian pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray